



P U T U S A N

NOMOR : 477/PID.Sus/2015/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Palu di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **VENLY KUMAYAS**
Tempat lahir : Amurang
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Merpati No. II Kos-Kosan Kec. Mantikolore Kota
Palu
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d tanggal 7 November 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;-----
- Hakim sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Berkas perkara;-----
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2014, NOMOR : 477/PID.Sus/2014/PN.Pal, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2014, NOMOR : 477/PID.Sus/2014/PN.Pal I, tentang Penetapan hari sidang;-----



----- Setelah mendengar :-----

1. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----

1. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis 01 Oktober 2014, yang pada pokoknya :-----

1. Menyatakan terdakwa VENLY KUMAYAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VENLY KUMAYAS dengan selama 4 (empat) bulan, denda Rp. 1.000.000,- Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru No. Pol. DN. 824 AD, yang memiliki tangki rakitan dikembalikan kepada Terdakwa VENLY KUMAYAS;-----

- Bahan bakar minyak (BBM) kenis solar berjumlah ± 286 liter dan uang berjumlah Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah dirampas untuk Negara;-----

3. Membebani Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

3. Pembelaan dari terdakwa yang didengar dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesal akan perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya teranggal 19 Desember 2014, No. Reg Perk:PDM-1211/PL/12/2014 terdakwa didakwa melakukan kejahatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: 1. HAIDIR ABDULLAH, SH, 2. SYARUF MALIK. SH. MH, 3. MU. RIZAL alias RIZAL, yang didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah dan dibenarkan serta diakui oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.....



dipersidangan, dan keterangan terdakwa dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, , maka kesalahan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, didakwakan kepada terdakwa dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka Majelis berpendapat bahwa kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepada ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu ia terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan juga harus dihukum unruk membayar biaya perkara yang terlibat dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan Masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak menghambat persidangan, terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Mengingat / memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa VENLY KUMAYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalagunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;-----

2. Menjatuhkan.....



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VENLY KUMAYAS dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru No. Pol. DN. 824 AD, yang memiliki tangki rakitan dikembalikan kepada Terdakwa VENLY KUMAYAS;-----
 - Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar berjumlah ± 286 liter dan uang berjumlah Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah dirampas untuk Negara;-----
6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami : NOER ALI. SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH dan IDGB. DHARMA. A. SH.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ. NURHASNA. SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HJ. NURSIHAH, SE. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu , dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH

IDGB. DHARMA. A. SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

NOER ALI. SH

PANITERA PENGGANTI

HJ. NURHASNA. SH